

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT
KELALAIAN BANK DALAM PELAPORAN PELUNASAN KREDIT:
KAJIAN HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh
EVELYN INTAN CAHYANI
NIM. 05040721063



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2024**


PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evelyn Intan Cahyani
NIM : 05040721063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : "Perlindungan Hukum terhadap Debitur Akibat
Kelalaian Bank pada Pelaporan Pelunasan Kredit yang
Telah Lunas"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2024



Evelyn Intan Cahyani

NIM. 05040721063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Evelyn Intan Cahyani
NIM : 05040721063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : "Perlindungan Hukum terhadap Debitur Akibat Kelalaian Bank pada Pelaporan Pelunasan Kredit yang Telah Lunas"

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 November 2024.

Pembimbing,



Prof. Dr. Sri Warjyati, S.H., M.H.

NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Evelyn Intan Cahyani

NIM : 05040721063

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

NIP. 196808262005012001


Penguji III



Ifa Mutiatul Choiroh, S.H., M.Kn.

NIP. 197903312007102002

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP. 196903101990031008

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 17 Februari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196302271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Evelyn Intan Cahyani
NIM : 05040721063
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : evelyntan172@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT KELALAIAN

BANK DALAM PELAPORAN PELUNASAN KREDIT: KAJIAN HUKUM

PERDATA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2024

Penulis

(Evelyn Intan Cahyani)

ABSTRAK

Kelalaian bank dalam pelaporan pelunasan kredit memberikan kerugian bagi debitur sehingga namanya masuk dalam daftar hitam SLIK OJK. Hal ini mendorong penulis untuk menulis skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Debitur Akibat Kelalaian Bank dalam Pelaporan Pelunasan Kredit: Kajian Hukum Perdata dengan rumusan masalah yang membahas tentang kewajiban bank dalam pelaporan pelunasan kredit dan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kelalaian bank dalam pelaporan pelunasan kredit.*

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis Teori Perlindungan Hukum, Teori Kelalaian, dan Teori Ganti Rugi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam hal ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan di atas sebagai berikut, kewajiban bank dalam pelaporan pelunasan kredit tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 POJK Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dalam melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut, bank harus memberikan laporan secara menyeluruh, tepat, terkini, lengkap, dan tepat waktu dalam SLIK pada setiap akhir bulan. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sedangkan perlindungan hukum yang harus diberikan secara represif, yaitu mengaplikasikan sanksi terhadap bank sehingga dapat memulihkan hak debitur yang telah dilanggar dan memberikan ganti rugi kepada debitur yang dirugikan tersebut serta mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya kemudian memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) sebagai bukti sementara.


Sebaiknya OJK harus proaktif dalam menginformasikan data debitur dan tidak lagi menunggu laporan data debitur dari bank atau lembaga jasa keuangan, serta perlu adanya pembaharuan hukum dari POJK Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang masih belum tegas dalam menindak bank yang lalai dalam melakukan tugasnya dan masih kurang spesifik dalam mengatur dinamika permasalahan sampai hari ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH NASKAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	22
A. Perjanjian Kredit Perbankan	22
1. Pengertian dan Unsur Perjanjian Kredit Perbankan	22
2. Isi Perjanjian Kredit Perbankan.....	25
B. Peralihan Sistem dari Sistem Informasi Debitur (SID) ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).....	30
C. Asas dan Teori Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan	33
1. Asas Konsensualisme	33
2. Asas Pacta Sunt Servanda	33
3. Teori Perlindungan Hukum	37

4. Teori Kelalaian	38
5. Teori Ganti Rugi.....	40
D. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	41
1. Prinsip Kehati-Hatian	41
2. Prinsip Mengenal Nasabah	42
3. Prinsip Analisis 5C's	43
BAB III KEWAJIBAN BANK DALAM PELAPORAN PELUNASAN KREDIT	47
A. Pengaturan Kewajiban Bank dalam Pelaporan Pelunasan Kredit.....	47
1. Kewajiban Bank dalam Memastikan Laporan Pelunasan Kredit yang Akurat dan Tepat Waktu.....	47
2. Mekanisme Pelaporan Informasi Debitur melalui SLIK dan Pentingnya Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi Debitur	50
B. Penilaian Kredibilitas Calon Debitur dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	54
C. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).....	61
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT KELALAIAN BANK DALAM PELAPORAN PELUNASAN KREDIT.....	69
A. Akibat Hukum bagi Debitur atas Kelalaian Bank dalam Pelaporan Pelunasan Kredit.....	69
1. Tindakan Wanprestasi Bank terhadap Debitur.....	69
2. Akibat Hukum bagi Debitur	74
B. Perlindungan Hukum terhadap Debitur	77
1. Pengaduan ke OJK	77
2. Sanksi terhadap Bank yang Melakukan Tindakan Wanprestasi.....	80
3. Ganti Rugi terhadap Debitur atas Tindakan Wanprestasi Bank.....	86
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	102

A. KTM.....	102
B. KRS.....	103
C. Transkrip	104
D. Kartu Bimbingan.....	105
E. Plagiasi Turnitin 20%	106
F. Surat Pernyataan Keaslian Naskah.....	107
G. Surat Pengesahan Judul Skripsi	108
H. Surat Pengesahan Proposal Skripsi	109
I. Surat Persetujuan Pembimbing	112



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Pandi. (2015). "Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga)." *Among Makarti*, 3(5), 8.
- Akbar, Reza Muhammad, Ety Susilowati, dan Siti Mahmuda. (2017). "Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarat Concursus Creditorium Dalam Kepalitan." *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 4.
- Alamsyahbana, Muhammad Isa. (2022). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Pasaman: CV. Azka Pustaka.
- Albabana, Namira. (2020). "Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena BI Checking." *Esensi Hukum*, 2(1), 49–63.
- Anggata, Ariel, Meilisa Ayu Pratiwi dan Yudi Sukmono. (2024). "Peran Aplikasi SLIK Sebagai Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus : Implementasi Slik Dan Restruktisasi Oleh OJK)", 2(2), 51.
- Ariana, Riska. (2016). "Bahan Hukum Primer Dan Sekunder," 47.
- Ariningsih, Nura Damayanti, Zanuvar Bayu Pamungkas, dan Tri Indah Lestari. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan." *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 3(1), 495.
- Attahariq, Trysnanda Putra. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Masuk Dalam Blacklist Bank Indonesia Akibat Kelalaian Dari Leasing." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4).
- Audi, Muhammad. (2019). "Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank." *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(1), 3.
- Aziza, Thesa Febrina. (2015). "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID)".
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). 145.
- Brajanegara, Lalu Rival dan Aris Munandar. (2023). "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutma'innah Kediri." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(1), 110.
- Cahyaningtyas, Regilia Asri, dan Akhmad Darmawan. (2020). "Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), 12.
- Christiani, Th. Anita. "Hukum Perbankan: Analisis Independensi Bank Indonesia,

Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, Dan Prinsip Mengenal Nasabah.” *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 147.

Darusalam, Tatan, Syariful Alam, dan Mutiara Andayani Komara. (2024). Teknik Informatika, Sekolah Tinggi, Teknologi Wastukencana, Kec Purwakarta, Jawa Barat, Analisis Sentimen, and Information Gain. “Analisis Sentimen Pengguna SLIK OJK Menggunakan Naïve Bayes”, 8(5), 8709.

Fazriah, Dina. (2023). “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 7.

Gahagho, Maxs, dkk. (2023). “Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking Atas Nasabah Yang Telah Lunas Kredit.” *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 242.

Hamin, Mohammad Wisno. (2017). “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank.” *Lex Crimen*, 6(1), 2.

Handayani, Lastuti Abubakar dan Tri. (2018). “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank”, 13(1), 69-70.

Handayani, Mahalia Nola Pohan dan Sri. (2020). “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 46.

Hasyim dan Fadli Agus Triansyah. (2024). *Bank Dan Lembaga Keuangan Modern*. Indramayu: CV Adanu Abimata.

Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indon*. Jakarta: Kencana.

Hidayatullah, Muhammad Syarif, dan Tri Hidayati. (2022). “Upaya Dinamisasi Sistem Dan Soliditas Regulasi Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 Pada Perbankan Syariah.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 86.

H.S. Salim. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husein, M Farhan, Tajuddin Noor, dan Nurashiah Harahap. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) History Black List Debitur Yang Telah Lunas Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019).” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3).

- Idris, Miftah. (2017). "Perjanjian Kredit Konvensional Dan Akad Pembiayaan Syariah Dalam Sistem Perbankan." *Madani Legal Review*, 1(1), 36.
- Isnain, Muhammad. (2016). "Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Muslim Heritage*, 1(1), 133.
- Iwanti, Nur Azza Morlin. (2022). "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 6(2), 348.
- Juananda, Ariq, dan Atik Winanti. (2016). "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat Fraud Pada P2P Lending Paylater".
- Karniawati, Nia dan Alya Rihhadatul. (2024). "Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 3(2), 66.
- Kasmir. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KBBI.
- Kosasih, Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal. (2020). *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, I Gede Hartadi dan Henry Arianto. (2020). "Aspek Hukum Kerahasiaan Perbankan Dalam Implementasi Berbagai Informasi Data Keuangan Nasabah Pihak Ketiga Dan Debitur." *Lex Jurnalica*, 17(10), 54.
- Lailiyah, Ashofatul. (2014). "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko." *Yuridika*, 29(2), 220.
- Larantukan, Karolus Banda. (2017). "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia", 62.
- Mahameru, Danil Erlangga, dkk. (2023). "Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Sebuah Perjanjian Ditinjau Dari Putusan Ma No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 7.
- Mailensun, Rivan Fallery, Revy Samuel Korah, dan Meiske Tineke Sondakh. (2023). "Tanggung Gugat Bank Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pelaporan Pada Sistem Bank Indonesia Checking." *Lex Administratum*, 12(1), 6.
- Mulia, Ajeng Astrina. (2021). "Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum." *Gorontalo Law Review*, 4(2), 59.
- Mulyati, Etty. (2018). "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 3.

Nainggolan, Daniel Parthi Asriel. (2024). “Efektivitas Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Sebuah Perjanjian Ditinjau Dari Putusan MA No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(8), 5.

Ningsih, Kadek Ayu Dwi dan Dewa Gede Rudy. (2021). “Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Yang Obyek Jaminannya Bukan Atas Nama Debitur.” *Jurnal Kertha Wicara*, 10(9), 6.

Nugraha, Ferry Satya, dan Rinitami Njatrijani. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Pembobolan Internet Banking Melalui Metode Malware." *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 7.

Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998.

Pasal 1338 Ayat (1) dan (2) KUHPerduta.

Pasal 1239 KUHPerduta

Pasal 1243 KUHPerduta

Pasal 1246 KUHPerduta

Pasal 1365 KUHPerduta

Pasal 1366 KUHPerduta

Pasal 1367 KUHPerduta

Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998.

Pasal 29 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998.

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Pasal 4 Ayat 1 POJK Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

- Pramudita, Dominicus Ervan Ricko. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Data SLIK Debitur Pada Kasus Kesalahan Perusahaan Fintech Dalam Memasukkan Data SLIK." *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, 5(2), 487.
- Prasetyowati, Setiawati dan Riris Aishah.(2014). "Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur (SID) Atau BI Checking (Study Kasus Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Cimanggu)." *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 35.
- Pratiwi, Anggita Maynanda, Budiharto, dan Rinitami Njatririjani. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- Renzie A.C.U., Budiharto, dan Hendro Saptono. (2017). "Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Terjadi Kelalaian Dalam Penerbitan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt)." *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 4.
- Rozali, Asep. "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan." *Ejournal STHB*, 24(1), 304.
- Ruslya, Ni Made Lady, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. (2021). "Penyelesaian Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Hari Depan Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 533.
- Said, Anggraini. (2017). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen*, 6(3).
- Saltriwiguna, Didit. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)." *Risalah Hukum*, 5(2).
- Saraswati, Rosita Ayu. "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Bank Pasar Kabupaten Temanggung." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1).
- Sefiyanti, Hana Tria. (2016). "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)." *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1), 111.
- Setyorini, Ervira Sekar Langit dan Erny Herlin. (2022). "Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-*

Political Governance, 2(2), 788.

- Siddiq, Nakzim Khalid, Muhammad Rosikhu, dan, M. Sofian Assaori. (2022). "Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia Responsibility Of Sharia Bank In Implementation Of Mudarabah Finance To Positive Law In Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 719.
- Simanjuntak, Jimmy. (2023). "Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU." *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(1), 90.
- Sinambela, Aida Ardini dan Jamalum. (2023), "Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral Dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit." *Iblam Law Review*, 3(2), 348-349.
- Siregar, Ofryananda Mara Yusuf. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual Yang Telah Lunas Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019)." *Jurnal Beleidsregel*, 1(1).
- Sitompul, Risma Wati, dkk. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 98.
- Subadi, Eka Jaya. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: CV Hikmah Media Utama.
- Sugiono. (2015). "Metode Penelitian" *Metode Penelitian Kualitatif*, 1(17), 43.
- Sumarna, Asep, dan Ade Suparman. (2019). "Pembangunan, Pada Pt Bank Barat, Jawa Banten, Dan Cabang, Kantor Jalancagak, Pembantu Sumarna, Asep Informasi, Dinas Komunikasi, Dan Subang, Kabupaten Suparman, Ade." *Ejournal Unsub*, 1(2), 129.
- Suprianto, Dedi. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Civic Hukum*, 3, 16.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 50/SEOJK.03/2021 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR.
- Susanti, Erna, dan Sulung Nugroho. (2024). "Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank." *Risalah Hukum*, 20(1), 29.
- Susanti, Melly dan Heru Kreshna Reza. (2019). *Keuangan Digital*. Cirebon:

Yayasan Wiyata Bestari Samasta.

- Takalamingan, Fallahudin Tsauki. (2021). “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.” *Lex Et Societatis*, 9(1), 34–35.
- Thomas Suyatno, dkk. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditan*.
- Tjoanda, M. (2010). “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukumperdata.” *Journal Sasi*, 16(4), 45.
- Torey, Michael Justinus. (2019). “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku.” *Lex Privatum*, 7(3).
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan).
- Usman, Djoni S. Gazali dan Rachmadi. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Utomo, Renaldy Putro. (2023). *Upaya Perbankan Dalam Penyelesaian Card Skimming*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Wahdaniah B., dkk. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Wahyuni, Niniek. (2017). “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Widyanto, Prayudy, Abunawas Abunawas, dan Resi Pranacitra. (2023). “Perlindungan Hukum Pada Penggunaan Digital Banking Dalam Bisnis Perbankan Di Indonesia.” *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 77.
- Wiyanti, Lintar Bagas Putra Efrianto dan Diana. (2022). “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Dananya Terbukti Digunakan Oleh Karyawan Bank.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 2(2), 108.
- Yudiana, I Gede Andika, Ni Wayan Suartini, dan I Nyoman Gede Supratha. (2022). “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada Kantor OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara.” *Nusantara Hasana Journal*, 2(4), 14.
- Zuhri, Muhammad. (2018). “Pengendalian Risiko Hukum Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Umum.” *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, 2(1), 6.